



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Redani Suryanata

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 September 2023, Pukul 09.14 – 09.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Hafidh Al Zikri
2. Gracia

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [00:26]

Selamat pagi, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:27]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [00:31]

Izin, Yang Mulia, memperkenalkan Kuasa yang hadir pada hari ini. Yang hadir, saya Muhammad Hafiidh Al Zikri dan rekan saya Gracia, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Ini Kuasa Hukum semua, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [00:41]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:42]

Baik. Jadi agenda persidangan hari ini adalah menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Oleh karena itu, sebelum kami persilakan untuk menyampaikan, ini Mahkamah tadi menerima ada dua naskah perbaikan, ada perbedaan substansi juga. Anda mau pakai yang mana ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [01:09]

Yang kita gunakan yang berkas yang diserahkan pada tanggal 22, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

22 September, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [01:15]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Yang pengujian pasal berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [01:22]

Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1), Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Oke. Ya sudah, siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Nanti selebihnya dianggap sudah disampaikan pada saat Sidang Pendahuluan dulu. Siapa yang akan menyampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [01:50]

Baik, saya, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya.

Saya langsung masuk pada halaman 5, di mana Permohonan Pengujian Materiil Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masuk kepada Kewenangan Mahkamah. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan pada pertama, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas, yaitu Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masuk pada Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Pemohon di halaman 10. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut.

Pertama, adanya hak dan/atau kewenangan kons (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Ya, itu dianggap dibacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [03:24]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Pada bagian mana lagi yang ditambahkan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [03:29]

Baik. Pada bagian a) Hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).

19. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [03:47]

Kemudian yang kedua, hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dimana hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal a quo yang tidak mencatumkan pembatasan perodesasi.

Kemudian yang ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya berpotensi menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai batasan periodesasi, Pemohon sebagai mahasiswa yang seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah, baik secara lisan maupun juga melalui tulisannya, merasa kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri rule of law.

Kemudian, pembatasan periodesasi ini diperlukan karena rekrutmen politik adalah proses seleksi untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam jabatan administratif maupun politik.

Kemudian bahwa dengan berlakunya penjelasan pasal a quo, Pemohon memiliki kerugian potensial terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang mendambakan semakin terjadinya penguatan sistem ketatanegaraan.

Bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai mahasiswa bercita-cita untuk menjadi salah satu bagian dari anggota lembaga legislatif di masa depan.

Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, nyata-nyata telah mengurangi kesempatan Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi bagian dari lembaga legislatif.

Bahwa (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Yang pada bagian menguraikan sub-sub tentang hak konstitusional itu, coba disampaikan pokoknya saja, jangan dibaca semua.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [05:26]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Yang c apa? Sekalian. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik. Apa poin di situ? Stressing-nya di mana? Itu saja yang disampaikan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [05:36]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:37]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GRACIA [05:38]

Saya langsung masuk kepada poin ke d, poin ke-4, yaitu adanya hubungan sebab-akibat.

Bahwa dimana pembatasan perodesasi ini menjadi penting untuk melindungi Pemohon atas kerugian potensialnya di masa depan.

Dimana bahwa persyaratan calon lembaga legislatif sudah sepatutnya mengatur pembatasan perodesasi dalam pemilu karena pemilu merupakan proses seleksi bagi wakil rakyat.

Dan yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi.

Sekian, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:19]

Ya, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [06:20]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Kepada perbaikan Posita A, langsung ke halaman 18, poin 3.

Bahwa Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan* menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan yang berkaitan dengan waktu.

Empat. Bahwa berdasarkan status a quo, saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas terkait pembatasan periode kerja lembaga legislatif.

Bahwa Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) tidak sama sekali mencantumkan pembatasan perodesasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPRD ... DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa tidak adanya pengaturan terkait ... yang jelas terkait pembatasan periode masa kerja lembaga legislatif, seringkali dijadikan legitimasi bahwa anggota lembaga legislatif dipulihkan[sic!] untuk menjadi wakil rakyat selama tiga periode.

Empat ... lima. Periode ... bahkan dapat menjabat dalam waktu yang tidak terbatas.

Bahwa ... bahwa hal tersebut bertentangan dengan teori pembatasan kekuasaan dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun ... Tahun 1945.

Delapan. Bahwa John Locke dalam bukunya berjudul *Two Treatises of Government* memandang bahwa kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Baginya, legislatif memiliki peran kunci dalam hal membuat undang-undang.

Bahwa mengingat periode masa jabatan lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, dibatasi selama dua periode, maka sudah sepantasnya periode masa jabatan legislatif juga dibatasi dua periode.

Bahwa pada dasarnya, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dimaksud untuk mencegah pemberian kekuasaan yang memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Bahwa belajar dari masa lalu, pemikiran tidak dibatasi beberapa kali seseorang dapat menjabat sebagai anggota legislatif, bukan jaminan bagi tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Bahwa pembatasan periode masa kerja badan legislatif sebagai upaya pencegahan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dengan perbandingan negara lain seperti Meksiko yang menekankan bahwa senator dan wakil kongres tidak dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Konstitusi Meksiko Pasal 59. Dan di beberapa Benua Amerika, seperti Bolivia yang membatasi hanya 2 periode, Costa Rika yang memberikan batasan hanya 1 periode, Ecuador yang memberikan batasan 2 kali masa periode, dan Venezuela yang memberikan batasan 2 kali masa periode anggota parlemen.

Bahwa penerapan pembatasan masa jabatan legislatif juga ditemukan di negara-negara Benua Asia, salah satunya ialah Filipina. Filipina memperlakukan pembatasan periode anggota parlemennya sebanyak 2 kali masa periode anggota parlemen.

Bahwa mengingat adanya kesamaan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina antara lain bahwa kedua negara tersebut sama-sama menganut sistem presidensial yang menetapkan legislatif sebagai representatif yang diatur mekanisme check and balance.

Bahwa kedua negara ini sama-sama pernah melakukan amandemen tentang konstitusinya.

Bahwa berdasarkan pengalaman kedua negara, terdapat unsur kesadaran di antara politisi bahwa pembatasan masa jabatan merupakan alat, sekaligus mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menyatakan dengan tegas agar syarat pemilihan anggota calon anggota DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan adanya batasan perodesasi.

Posita B. Ketidak ... ketiadaan pembatasan perodesasi pada Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konsep negara hukum, serta keadilan yang dijamin berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Bahwa salah satu konsep negara demokrasi ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tidak adanya pembatasan perodesasi sangat rentan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah diamanatkan dalam Konstitusi pada Angka 1 Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu ciri dari ... konsep negara hukum, yakni adanya kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan tertulis.

Bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk berkesempatan untuk dipilih, berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan perodesasi pada anggota lembaga legislatif.

Bahwa sejalan dengan pandangan Giovanni Santori yang menyatakan masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksklusif, tetapi lebih kekuasaan legislatif, maka sudah seharusnya perlu mementingkan persoalan regenerasi. Ketidakmungkinan bahwa para generasi muda yang lebih mengikuti perkembangan zaman lebih memiliki banyak ide, serta gagasan yang baru, lebih relevan untuk membangun Indonesia agar lebih baik ke depannya.

Terakhir, Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara jelas pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama dua periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota selama 2

periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Zico Leonardo Zagardo Simanjuntak, Gracia, M. Hafiidh Al Zikri, Henna Kurniasih, dan Febiola Hanjaya. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [12:04]

Baik, terima kasih. Pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [12:14]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO 12:17]

Baik, kami sudah verifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 3X

Baik, ya. Dari kami, Majelis Panel sudah cukup. Seperti biasa karena meskipun baru sekali ini ya beracara, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [12:36]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [12:38]

Tapi associate Anda kan, sudah sering, sudah banyak bisa berdiskusi bagaimana beracara di MK.

Namun demikian, saya sampaikan bahwa setelah Sidang Perbaikan ini, nanti kami bertiga akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti, diagendakan sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim.

Nah, nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap Pemohonan ini, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Prinsipal ataupun ... atau mungkin kepada Kuasa Hukum. Ada pertanyaan?

34. KETUA: SUHARTOYO [13:21]

Tidak, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. HAFIIDH AL ZIKRI [13:23]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.28 WIB

Jakarta, 25 September 2023
Panitera,
Muhidin

